



PUTUSAN

NOMOR 209 / PID/ 2017/ PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Athailah Bin M Rasyid;
Tempat lahir : Aceh Besar;
Umur/Tanggal lahir : 43/10 Juli 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Lampoh Desa Pango Raya Kecamatan-
Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 24 November 2017 s/d tanggal 23 Desember 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 24 Desember 2017 s/d tanggal 21 Februari 2018;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 22 Desember 2017 Nomor 209/Pen.PID/2017/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 266/Pid.B/2017/PN Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tertanggal 2 September 2017 Nomor Reg.Perk : PDM-97/B.Aceh. / 08/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Athailah Bin M. Rasyid pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yaitu di dalam bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan bulan April tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di PT. Bank BNI Jalan Tgk. Daud Beureueh Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober tahun 2016 sekira pukul 10.00 Wib. Saksi Anwar Zamzami memberitahukan kepada Saksi Korban (Yusri Hamzah Bin Hamzah) bahwa ada sebidang tanah dijual di Jalan Prada Utama kepunyaan Ngoh (Terdakwa) karena sebelumnya Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa akan menjual tanah yang terletak di Jalan Prada Utama kepunyaan Terdakwa kemudian Saksi Korban, Saksi Anwar Zamzami dan Saksi Irman pergi ke lokasi tanah tersebut untuk melihat tanah tersebut kemudian menghubungi Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik tanah dengan nomor HP yang diberikan oleh Saksi Anwar Zanzami dan menanyakan tentang tanah tersebut pada saat itu Terdakwa



mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah Terdakwa dan ada sertifikatnya selanjutnya Saksi Korban meminta kepada Terdakwa untuk melihat sertifikat tersebut dengan membawa ke rumah Saksi Korban karena Saksi Korban berkeinginan untuk membelinya.

- Pada tanggal 16 Oktober 2016 Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban bersama dengan Saksi basrol dan Terdakwa pada saat itu membawa | sertifikat no. 10521 tanggal 27 Desember 2012 dengan luas yang tercantum di sertifikat adalah 1.318 M dan di fotocopy sertifikat tersebut pemiliknya adalah Athaillah, oleh karena yang diperlihatkan foto copy sertifikat kemudian Saksi Korban menanyakan sertifikat asli tanah tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat asli tanah tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada orang lain oleh karena itu Terdakwa ingin menjual tanah tersebut dengan tujuan untuk menebus kembali sertifikat tersebut dan Saksi Korban yakin dengan perkataan Terdakwa kemudian Saksi Korban menanyakan harga tanah tersebut dan terjadi negosiasi sehingga harga tanah yang dijual oleh Terdakwa keseluruhannya adalah Rp. 1.581.600.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kalau Saksi Korban serius untuk membeli tanah tersebut maka Terdakwa meminta uang panjar tanda jadi kepada Saksi Korban sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk mengambil sertifikat tanah yang digadaikan tersebut dan Saksi Korban menyetujuinya karena sangat yakin dengan perkataan Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib. Saksi Korban, bersama dengan Terdakwa dan Saksi Basrol pergi ke Bank BNI Syariah Jalan T. Daud Bereueh Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk mengambil uang dan membayar panjar atau tanda jadi pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga Ratus juta rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening nomor 0276410332 atas nama Athaillah dan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- Saksi berikan secara tunai kepada Terdakwa kemudian



dibuatkan kwitansi dan Terdakwa menjanjikan akan secepatnya menebus sertifikat aslinya dan menyerahkan kepada Saksi Korban.

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016 Terdakwa menghubungi Saksi Korban kembali dan meminta uang tambahan dari uang panjar sebelumnya yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan uang panjar yang sudah diterima Terdakwa tidak mencukupi untuk menebus sertifikat yang digadaikan oleh Terdakwa dan karena Saksi Korban mengatakan akan menyerahkan dulu Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sambil menunggu sertifikat asli terlebih dahulu kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui ATM ke rekening 0276410332 atas nama Athailah dengan 4 (empat kali transfer) yaitu :
 - a. Pertama transfer sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
 - b. Kedua transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - c. Ketiga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - d. Ke empat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Setelah menerima uang tersebut Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan sertifikat tersebut besok di depan terminal L300 Lueng Bata dan menyuruh Saksi Korban agar memberikan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) lagi.

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2016 Saksi Korban menemui Terdakwa di depan terminal L300 Desa Lueng Bata dan Saksi Korban meminta sertifikat asli dari foto copy yang pernah diperlihatkan oleh Terdakwa ternyata Terdakwa tidak menyerahkan asli foto copy sertifikat yang atas nama Athailah tersebut melainkan menyerahkan 3 (tiga) atas nama orang lain sehingga Saksi Korban heran terkejut karena bukan asli sertifikat yang atas nama Athailah dan Terdakwa menjelaskan tidak apa-apa dan tidak ada masalah karena ketiga sertifikat tersebut ada surat kuasa untuk menjualnya dan Terdakwa menjelaskan bahwa terjadi perpecahan karena pada saat meminjam uang harus disertai dengan jaminan dan masih ada 3 (tiga) sertifikat lagi yaitu 1 (satu) pada orang lain dan 2 (dua) lagi ada pada notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di simpang lima dan Terdakwa meminta kekurangan uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk mengambil sertifikat asli tersebut dan Saksi Korban menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa selang beberapa hari kemudian Saksi Korban menanyakan lagi keberadaan sertifikat tersebut dan Terdakwa menyuruh Saksi Korban bersabar karena Terdakwa sedang mencari pemilik sertifikat dan pada bulan Januari 2017 Terdakwa menyerahkan kembali satu sertifikat yang bukan atas nama Athaillah sedangkan 2 (dua) sertifikat lagi ada pada notaris dan sedang dicari tidak diketahui diselip dimana selanjutnya Terdakwa membawa ke 4 (empat) sertifikat yaitu sertifikat no. 10541, no 10542, no. 10543 dan nomor 10544 yang diberikan oleh Terdakwa dengan mengatakan sertifikat tersebut di pecahkan dari sertifikat atas nama Athaillah dan pada saat akan dibuat Akte Jual Beli oleh Notaris dan sertifikat tersebut ternyata overleping (tumpang tindih kepemilikan) dan sertifikat dengan nomor 10521 atas nama Athaillah yang dijual oleh Terdakwa tersebut ternyata telah dimatikan sertifikatnya oleh pihak Badan Pertanahan sehingga hanya 1 (satu) kepemilikan yang sah yaitu sertifikat tanah nomoe 1391 atas nama hj. Nuriah dan sebelum Terdakwa menjual kepada Saksi Korban Terdakwa telah mengetahui bahwa sertifikat atas nama Terdakwa (Athaillah) telah ditarik oleh pihak BPN karena pihak BPN sudah pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sertifikat dengan nomor 10521 atas nama Athaillah telah dimatikan sertifikatnya sehingga hanya 1 (satu) kepemilikan yang sah yaitu sertifikat tanah nomor 1391 atas nama hj. Nuriah tetapi Terdakwa tetap menjualnya tanah tersebut walaupun sudah mengetahuinya bahkan mengatakan sertifikat asli sertifikat nomor 10521 atas nama Athaillah digadaikan kepada orang hanyalah semata-mata untuk meyakinkan Saksi Korban mau menyerahkan uang kepada Terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 5 Putusan Nomor 209/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tertanggal 13 Nopember 2017 NOMOR. REG.PERKARA: PDM-97/B.ACEH /09/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Athailah Bin M. Rasyid telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan didalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Athaillah Bin M. Rasyid berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk panjar harga tanah seluas 1.318 m2 No. 10521 surat ukur No. 00052172012 tanggal 10 Desember 2012, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama Athaillah tertanggal, 21 Oktober 2016;
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk panjar harga tanah lokasi Desa Prada seluas 1.318 m2 No. 10521 surat ukur No. 00052172012 tanggal 10 Desember 2012, sebesar Rp. 150.000.000,- atas nama Athaillah tertanggal, 06 Desember 2016;
 - 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak milik nomor 10521 tanggal 10 April 2013 atas nama Athaillah;
 - 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak milik nomor 10521 tanggal 10 April 2013 atas nama Anisah Muhammad Daud;
 - 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak milik nomor 10543 tanggal 10 April 2013 atas nama Anisah Muhammad Daud;
 - 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak milik nomor 10544 tanggal 15 April 2013 atas nama Saiful Bahri;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI Nomor Rekening Bank BNI Nomor rekening 0276410332 atas nama Athaillah;

Halaman 6 Putusan Nomor 209/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir didalam berkas perkara, sedangkan:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi jenis L-300 Pick Up model barang tahun 1996 warna coklat Noka L-300 DP236233 Nosin 4D56C5Y9407 Nopol BL 8361 ZY beserta 1 (satu) buah STNK (tanpa BPKB) dikembalikan kepada Saksi Korban yaitu Saksi Yusri Hamzah Bin Hamzah.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 November 2017 Nomor 266/Pid.B/2017/PN Bna yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ATHAILLAH Bin M.RASYID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan**“ sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ATHAILLAH Bin M.RASYID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk panjar harga tanah seluas 1.318 m2 No. 10521 surat ukur No. 00052172012 tanggal 10 Desember 2012, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama Athaillah tertanggal, 21 Oktober 2016;
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk panjar harga tanah lokasi Desa Prada seluas 1.318 m2 No. 10521 surat ukur No. 00052172012 tanggal 10 Desember 2012, sebesar Rp. 150.000.000,- atas nama Athaillah tertanggal, 06 Desember 2016;Dikembalikan kepada Saksi Korban Yusri Hamzah;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI Nomor Rekening Bank BNI Nomor rekening 0276410332 atas nama Athaillah;

Halaman 7 Putusan Nomor 209/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi jenis L-300 Pick Up model barang tahun 1996 warna coklat Noka L-300 DP236233 Nosin 4D56C5Y9407 Nopol BL 8361 ZY beserta 1 (satu) buah STNK (tanpa BPKB);
Dikembalikan kepada Terdakwa ATHAILLAH Bin M.RASYID;
- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak milik nomor 10521 tanggal 10 April 2013 atas nama Athaillah;
- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak milik nomor 10521 tanggal 10 April 2013 atas nama Anisah Muhammad Daud;
- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak milik nomor 10543 tanggal 10 April 2013 atas nama Anisah Muhammad Daud;
- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak milik nomor 10544 tanggal 15 April 2013 atas nama Saiful Bahri;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI Nomor Rekening Bank BNI Nomor rekening 0276410332 atas nama Athaillah;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp .2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil. Penitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 24 November 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 November 2017 Nomor 266/Pid.B/2017/PN Bna ;
2. Akta pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Syarifuddin, S.H Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 30 November 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 6 Desember 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 6 Desember 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2017;

Halaman 8 Putusan Nomor 209/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Tanwiman Syam, S.H Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 5 Desember 2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang isinya memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat-syarat yang ketentuan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca memori banding dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mengatakan bahwa Penuntut Umum memohonkan banding hanya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi jenis L-300 Pick Up model barang tahun 1996 warna coklat Noka L-300 DP236233 Nosin 4D56C5Y9407 Nopol BL 8361 ZY beserta 1 (satu) buah STNK (tanpa BPKB), karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama barang bukti mobil Mitshubishi L 300 tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Bahwa alasan banding dari Penuntut Umum adalah karena 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi jenis L-300 Pick Up model barang tahun 1996 warna coklat Noka L-300 DP236233 Nosin 4D56C5Y9407 Nopol BL 8361 ZY beserta 1 (satu) buah STNK (tanpa BPKB) walaupun disita dari Terdakwa akan tetapi mobil L 300 tersebut berdasarkan hasil dari pemeriksaan dipersidangan sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti mobil tersebut keseluruhan uang yang digunakan untuk membeli mobil L 300 tersebut adalah uang hasil tindak pidana Penipuan terhadap saksi korban Yusri Hamzah, makanya Penuntut Umum berpendapat mobil L 300 tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Yusri Hamzah;

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut maka Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan bandingnya dan menyatakan :

Halaman 9 Putusan Nomor 209/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Athaillah Bin M. Rasyid telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan didalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Athaillah Bin M. Rasyid berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk panjar harga tanah seluas 1.318 m2 No. 10521 surat ukur No. 00052172012 tanggal 10 Desember 2012, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama Athaillah tertanggal, 21 Oktober 2016;
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk panjar harga tanah lokasi Desa Prada seluas 1.318 m2 No. 10521 surat ukur No. 00052172012 tanggal 10 Desember 2012, sebesar Rp. 150.000.000,- atas nama Athaillah tertanggal, 06 Desember 2016;
 - 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak milik nomor 10521 tanggal 10 April 2013 atas nama Athaillah;
 - 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak milik nomor 10521 tanggal 10 April 2013 atas nama Anisah Muhammad Daud;
 - 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak milik nomor 10543 tanggal 10 April 2013 atas nama Anisah Muhammad Daud;
 - 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak milik nomor 10544 tanggal 15 April 2013 atas nama Saiful Bahri;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI Nomor Rekening Bank BNI Nomor rekening 0276410332 atas nama Athaillah;Tetap terlampir didalam berkas perkara, sedangkan:
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi jenis L-300 Pick Up model barang tahun 1996 warna coklat Noka L-300 DP236233 Nopin 4D56C5Y9407 Nopol BL 8361 ZY beserta 1 (satu) buah STNK

Halaman 10 Putusan Nomor 209/PID/2017/PT BNA



(tanpa BPKB) dikembalikan kepada Saksi Korban yaitu Saksi Yusri Hamzah Bin Hamzah.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Nopember 2017 nomor 266/Pid.B/2017/PN Bna beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** ”, sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi jenis L-300 Pick Up model barang tahun 1996 warna coklat Noka L-300 DP236233 Nosin 4D56C5Y9407 Nopol BL 8361 ZY beserta 1 (satu) buah STNK (tanpa BPKB), menurut pendapat Pengadilan Tinggi barang bukti mobil L 300 tersebut dikembalikan kepada saksi korban Yusri Hamzah, karena sesuai dengan keterangan dari Terdakwa dipersidangan (dalam berita acara persidangan tertanggal 31 Oktober 2017 halaman 14 / pemeriksaan Terdakwa) dijelaskan oleh Terdakwa bahwa mobil Mitshubishi L 300 tersebut dibeli oleh Terdakwa dari uang saksi korban Yusri Hamzah yang diterima oleh Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian patutlah barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi jenis L-300 Pick Up model barang tahun 1996 warna coklat Noka L-300 DP236233 Nosin 4D56C5Y9407 Nopol BL 8361 ZY beserta 1 (satu) buah STNK (tanpa BPKB) dikembalikan kepada saksi korban Yusri Hamzah, atau sesuai dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Nomor 266/Pid.B/2017/PN Bna yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi jenis L-300 Pick Up model barang tahun 1996 warna coklat Noka L-300 DP236233 Nosin 4D56C5Y9407 Nopol BL 8361 ZY beserta 1 (satu) buah STNK (tanpa BPKB) agar dikembalikan kepada saksi korban Yusri Hamzah, sehingga amar selengkapny dari putusan tersebut berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Menguatkan,.....

Mengingat, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 November 2017 Nomor 266/Pid.B/2017/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi jenis L-300 Pick Up model barang tahun 1996 warna coklat Noka L-300 DP236233 Nosin 4D56C5Y9407 Nopol BL 8361 ZY beserta 1 (satu) buah STNK (tanpa BPKB), sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Athaillah Bin M.Rasyid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Athaillah Bin M.Rasyid dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 Putusan Nomor 209/PID/2017/PT BNA



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk panjar harga tanah seluas 1.318 m² No. 10521 surat ukur No. 00052172012 tanggal 10 Desember 2012, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama Athaillah tertanggal, 21 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk panjar harga tanah lokasi Desa Prada seluas 1.318 m² No. 10521 surat ukur No. 00052172012 tanggal 10 Desember 2012, sebesar Rp. 150.000.000,- atas nama Athaillah tertanggal, 06 Desember 2016;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi jenis L-300 Pick Up model barang tahun 1996 warna coklat Noka L-300 DP236233 Nosin 4D56C5Y9407 Nopol BL 8361 ZY beserta 1 (satu) buah STNK (tanpa BPKB);

Dikembalikan kepada Saksi Korban Yusri Hamzah;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI Nomor Rekening Bank BNI Nomor rekening 0276410332 atas nama Athaillah;

Dikembalikan kepada Terdakwa Athaillah Bin M.Rasyid;

- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak milik nomor 10521 tanggal 10 April 2013 atas nama Athaillah;
- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak milik nomor 10521 tanggal 10 April 2013 atas nama Anisah Muhammad Daud;
- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak milik nomor 10543 tanggal 10 April 2013 atas nama Anisah Muhammad Daud;
- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak milik nomor 10544 tanggal 15 April 2013 atas nama Saiful Bahri;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI Nomor Rekening Bank BNI Nomor rekening 0276410332 atas nama Athaillah;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 oleh kami Inang Kasmawati, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Syaifoni, S.H.,M.Hum. dan Asmar, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Usman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. Syaifoni, S.H., M.Hum.

d.t.o

2. Asmar, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Inang Kasmawati, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Usman, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh;
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T.TARMULI, S.H.

NIP: 19611231 198503 1 029



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 Putusan Nomor 209/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15